



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, tempat / tanggal lahir Meulaboh 13 Nopember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama 4 (empat) orang anak kandung di bawah umur, yaitu :

1.1

Anak I, tempat / tanggal lahir Gadang 25 Nopember 2008, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

1.2

Anak II, tempat / tanggal lahir Meulaboh 02 April 2012, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

1.3

Anak III, tempat / tanggal lahir Gadang 22 Juli 2014, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/ tidak bekerja, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

1.4

Anak IV, tempat / tanggal lahir Gadang 12 Desember 2019, umur 11 bulan, agama Islam, pendidikan tidak/belum sekolah, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

2. Pemohon II, tempat / tanggal lahir Gadang, 10 Juni 1954, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd, pada tanggal 08 Desember 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 08-10-2020 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Gadang Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa **Pewaris** semasa hidupnya telah menikah dengan **Pemohon I** akan tetapi **Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 2020;
3. Bahwa perkawinan **Pemohon I** dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. Anak I (anak kandung) umur : 12;
 - b. Anak II (anak kandung) umur : 8
 - c. Anak III (anak kandung) umur : 6
 - d. Anak IV (anak kandung) umur : 11 bulan
4. Bahwa ayah kandung dari **Pewaris** yang bernama Ayah Kandung **Pewaris** sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1947 dan di kebumikan di Gampong Gadang, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan ibu kandung dari **Pewaris** masih hidup yaitu (Pemohon II);
5. Bahwa **Pewaris** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) **Pemohon I** , (suami) umur 38 tahun;
 - 2) **Anak I** (anak kandung) umur : 12;
 - 3) **Anak II** (anak kandung) umur : 8;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **Anak III** (anak kandung) umur : 6;
- 5) **Anak IV** (anak kandung) umur : 11 bulan;
- 6) **Pemohon II**, umur 66 tahun (Ibu kandung);
6. Bahwa **Pewaris** tidak meninggalkan ahli waris selain yang telah pemohon sebutkan di atas pada poin 5;
7. Bahwa semasa hidupnya **Pewaris** mempunyai tabungan pada Bank BPD kantor cabang pembantu Babahrot dengan nomor rekening 09402035902928 an. **Pewaris**;
8. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening **Pewaris** tersebut, akan tetapi diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syari'ah Blangpidie;
9. Bahwa pemohon II sepakat menunjuk pemohon I (pemohon I) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari **Pewaris** pada Bank Aceh dengan nomor rekening 09402035902928 an **Pewaris**;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Pewaris** pada tanggal 8 Oktober 2020 di RSUD Tengku Peukan Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris** sebagai berikut:
 - 1) **Pemohon I** , (suami) umur 38 tahun
 - 2) **Anak I**
 - 3) **(anak kandung) umur : 12**
 - 4) **Anak II (anak kandung) umur : 8**
 - 5) **Anak III (anak kandung) umur : 6**

Hal. 3 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) **Anak IV (anak kandung) umur : 11 bulan;**
- 7) **Pemohon II, (Ibu kandung) umur 66 tahun;**
4. Menetapkan permohonan I (pemohon I) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Pewaris pada Bank BPD kantor cabang pembantu Babahrot dengan nomor rekening 09402035902928 an. Pewaris;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subside :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, kecuali pada posita angka 4, tertulis "tanggal 01 Juli 1947", seharusnya yang benar adalah "tanggal 24 Maret 2015";

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1112051311xxxxxx tertanggal xx Oktober xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rosna NIK: 1112045006xxxxxx tertanggal xx Mei xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/xx/x/xxxx tertanggal xx Januari xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga **Pemohon I** Nomor 1112040410xxxxxx tertanggal xx November xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **Pewaris**, Nomor 1112-KM-111xxxxxx-xxxx, dikeluarkan tanggal 12 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 256/KBT/xx/xxx/xxxx, dikeluarkan tanggal xx Desember xxxx oleh Geuchik Gampong Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

7. Fotokopi Buku Rekening Bank ACEH Cabang Pembantu Babahrot an. **Pewaris** Nomor rekening 094020xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Capem Babahrot, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan Para Pemohon, selain itu saksi adalah kepala dusun di kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris yang merupakan anak dari Pemohon II serta isteri dari Pemohon I;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2020 di RSUD Tengku Peukan Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pewaris mempunyai hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pewaris dengan Pemohon I mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris;
- Bahwa, ibu kandung Pewaris yang bernama Pemohon II (Pemohon II), masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Pewaris yaitu Pemohon II sebagai ibu Kandung, Pemohon I sebagai suami dan keempat orang anaknya;
- Bahwa, setahu saksi, Pewaris tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk mengambil uang tabungan Pewaris yang ada pada Bank BPD Aceh;

1. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris yang merupakan anak dari Pemohon II serta isteri dari Pemohon I;
- Bahwa, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2020 di RSUD Tengku Peukan Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pewaris mempunyai hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pewaris dengan Pemohon I mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu kandung Pewaris yang bernama Pemohon II (Pemohon II), masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Pewaris yaitu Pemohon II sebagai ibu Kandung, Pemohon I sebagai suami dan keempat orang anaknya;
- Bahwa, setahu saksi, Pewaris tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk mengambil uang tabungan Pewaris yang ada pada Bank BPD Aceh;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 dan Bukti P.2 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan

Hal. 7 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya pada posita angka 4 yaitu tentang tanggal meninggal ayah kandung Almarhumah Pewaris yang sebenarnya terjadi pada tanggal 24 Maret 2015 dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat Permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.7 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah

Hal. 8 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Pewaris guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. Pewaris baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan pengambilan tabungan atas nama Pewaris oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon II adalah ibu kandung almh. Pewaris, Pemohon I adalah suami sah dari almh. Pewaris dalam hal ini juga adalah kuasa dari 4 (empat) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV adalah anak kandung dari almh. Pewaris hasil perkawinannya dengan Pemohon I, dengan demikian mereka mempunyai hubungan darah dengan almh. Pewaris, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dengan Pemohon I adalah sepasang suami isteri (vide bukti P.3 dan P4) dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;

Hal. 9 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ayah kandung almh. Pewaris yaitu Ayah Kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2015;
3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2020 di RSUD Tengku Peukan Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx (vide bukti P.5) dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa yang menjadi ahli waris Pewaris adalah Para Pemohon (vide bukti P.6);
5. Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan almh. Pewaris terutama pengurusan pengambilan tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Babahrot an. **Pewaris** Nomor rekening 09402035902928 oleh Para Pemohon (vide bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 yang menyatakan bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2020 di RSUD Tengku Peukan Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2020 di RSUD Tengku Peukan Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya Pewaris meninggalkan seorang ibu kandung, seorang suami dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Para Pemohon, dengan demikian almh. Pewaris meninggalkan meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu kandung yaitu Pemohon II, seorang suami yaitu Pemohon I, dan 4 (empat) orang anak almh. Pewaris yaitu Anak I, selaku anak perempuan kandung, Anak II, selaku anak laki-laki kandung, Anak III, selaku anak perempuan kandung dan Anak IV, selaku anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Pewaris dalam keadaan muslim, begitu juga ibu kandung dan suami serta anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Pewaris sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Pewaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almh. Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari almh. Pewaris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari almh. Pewaris adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon II, selaku ibu kandung;
- b. Pemohon I, selaku suami;
- c. Anak I, selaku anak perempuan kandung;
- d. Anak II, selaku anak laki-laki kandung;
- e. Anak III, selaku anak perempuan kandung;
- f. Anak IV, selaku anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Pewaris telah dapat dibuktikan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat), berdasarkan bukti P.7 bahwa sebelum almh. Pewaris meninggal dunia mempunyai tabungan pada PT. Bank ACEH Cabang Pembantu Babahrot an. **Pewaris** Nomor rekening 09402035902928, demikian menurut Majelis Hakim almh. Pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank tersebut dan menetapkan Pemohon I sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2020 di RSUD Tengku Peukan Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah:
 - 3.1 Pemohon II, selaku ibu kandung;
 - 3.2 Pemohon I, selaku suami;
 - 3.3 Anak I, selaku anak perempuan kandung;
 - 3.4 Anak II, selaku anak laki-laki kandung;
 - 3.5 Anak III, selaku anak perempuan kandung;
 - 3.6 Anak IV, selaku anak perempuan kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Renata**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia, S.H.I., dan **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.H.I.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H.

Perincian biaya

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 210.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

J u m l a h Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Hal. 14 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)